PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DUSUN III SUKA MULIA DESA SUKA JAYA KEC. BESITANG KAB. LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

DIANA NOPITA
NIM : 2022021033

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LANGSA
2025 M / 1447 H

LEMBAR PERSETUJUAN

PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DUSUN III SUKA MULIA DESA SUKA JAYA KEC. BESITANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Oleh :

DIANA NOPITA
NIM : 2022021033

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Nasir, S.Ag., M.A	Syarifah Mudrika, M.TH
NIP. 199110112019032011	NIP. 198412112020122006

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Dusun Iii Suka Mulia Desa Suka Jaya Kec. Besitang Dalam Perspektif Hukum Islam"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/ prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa, pada tanggal 17 Juli 2025

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Langsa, 20 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua Sidang	Sekertaris
Azharuddin, S.H.I, M.H	Syarifah Mudrika,M.TH
Nip. 198906072019031014	Nip. 19841211 202012 2 006

Anggota-Anggota

Penguji I	Penguji II
Budi Juliandi, M. A	Dr. Adelina Nasution, M. A
Nip. 197507022009011055	Nip. 197602192023212 000

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Nopita

Nim : 2022021033

Tempat/Tanggal lahir : Suka Mulia/ 17 Maret 2003

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya Kec. Besitang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERHITUNGAN WETON DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DUSUN III SUKA MULIA DESA SUKA JAYA KEC. BESITANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** adalah karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat perataan ini saya buat dengan sungguhan.

Langsa, 13 Juni 2025

Yang membuat peryataan



Diana Nopita

Abstrak

Adat Jawa memang tidak dapat dipisahkan dengan setiap sendi kehidupan masyarakat Jawa. Kepercayaan masyarakat terhadap adat tradisi Jawa yang masih dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya masih kental dengan adat tradisi Jawa. Sehingga dalam setiap kegiatan kemasyarakatan masih menjaga dan menggunakan adat tradisi tersebut. Khususnya adat tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, tradisi masyarakat Jawa yang sangat selektif ketika pemilihan calon menantu dan menetukan hari pernikahan pada kedua calon mempelai yang diharapkan agar keluarga dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengenai perhitungan weton untuk menetukan pernikahan dilakukan oleh orang yang dituakan di desa sebab Masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya sebelum melaksanakan pernikahan akan diperhitungkan weton dari kedua calon pasangan pengantin untuk dicari hari baik untuk pernikahannya, menggunakan perhitungan hari baik adalah rasa menghormati terhadap nilai tradisi yang diwariskan leluhur, meyakini atas kebenaran perhitungan hari baik, serta berada pada lingkungan masyarakat jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan Hitungan Weton pada masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya termasuk *'urf* sahih karena merupakan suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa dalam praktik penetapan weton dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan tidak bersifat memaksa untuk menggunakan perhitungan weton tersebut akan tetapi, dianjurkan untuk menggunakan perhitungan weton karena sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya.

Kata Kunci : Perhitungan Weton, Hukum Islam, Pernikahan, Masyarakat Jawa

Abstract

Javanese customs cannot be separated from every aspect of Javanese community life. The people's belief in Javanese traditions is still preserved and maintained, especially among rural communities. In this case, the community of Dusun III Suka Mulia, Suka Jaya Village, still strongly adheres to Javanese traditions. Therefore, in every community activity, they continue to uphold and practice these traditions. In particular, the tradition of calculating weton in marriage plays a significant role, as the Javanese community is very selective in choosing a prospective son- or daughter-in-law and in determining the wedding day. This is expected to bring peace and prosperity to the family. The findings of this study indicate that the calculation of weton in marriage is carried out by the elders of the village, because before holding a wedding ceremony, the people of Dusun III Suka Mulia, Suka Jaya Village, first calculate the weton of both prospective brides and grooms to determine the auspicious day for their marriage. Using this calculation is considered a way of respecting the traditional values inherited from their ancestors, believing in the truth of the auspicious day calculation, and preserving their Javanese cultural environment. This research applies a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that determining prospective marriage partners using weton calculation in the community of Dusun III Suka Mulia, Suka Jaya Village, is categorized as 'urf sahih because it is a customary practice that has long been established within the community and is part of Javanese tradition in determining marriage weton. It does not contradict Islamic teachings since it is not compulsory to use the calculation, but rather it is recommended, as it has become a customary tradition in Dusun III Suka Mulia, Suka Jaya Village.

Keywords: Weton Calculation, Islamic Law, Marriage, Javanese Community

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi dengan judul "**Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya Kec. Besitang Kab. Langkat Dalam Prespektif Hukum Islam**".

Skripsi ini di susun untuk menyelesaikan Study Jenjang Sastra I (SI) Jurusan Hukum Keluarga Islam *(Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)* Fakultas Syariah Iain Langsa . Dalam penyususnan skripsi penulis telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.Yaser Amri,M.A.
4. Kaprodi Hukum Keluarga Islam Ibu Sitti Suryani , Lc., M.A.
5. Sekretaris Hukum Keluarga Islam Iain Langsa Ibu Syarifah Mudrika , M.T.H. Sekaligus sebagai pembimbing II Dalam Penelitian ini, yang telah penuh kesabaran,ketulusan, serta ketelitian memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Muhammad Nasir , M.A. Selaku Pembimbing I dalam Penelitian ini yang telah memberikan waktu dan tenaga, serta pikiran dalam membimbing

penulis.

7. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiah, Lc., M.A. selaku pembimbing akademik
8. Instansi dan Lembaga-lembaga yang telah membantu Proses Penelitian penulis untuk memperoleh informasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Iain Langsa yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat begi penulis.
10. Bapak Tugino selaku Kepala Desa Suka Jaya Kec. Besitang Kab. Langkat beserta seluruh aparat desa yang telah memberikan izin selama proses Penelitian ini berlangsung
11. Masyarakat Desa Suka Jaya yang telah bersedia meluangkan waktu serta sudah menjadi responden dan informan dalam Penelitian ini.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan twrima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Toiman dan Ibu Sri Wahyuni Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan membesarkan serta mendidik penulis hungga mendapatkan gelar sarjana, Selalu mengusahakan apapun yang penulis inginkan. Terimakasih sudah merawat dan membesarkan penulis Dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mengusahakan hingga penulis menyelesaikan studi S1 yang tidak pernah terbayangkan. Terimakasih yang telah memberikan banyak doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik, Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mamak dan bapak. *Love you more and more more more.*

2. Kepada teman-teman saya yaitu Istikomah dan Bunga Shafira yang telah

membersamai memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Teman yang penulis jumpai pada saat masuk bangku kuliah hingga penulis selesai studinya, penulis percaya dengan kata-kata *people come and go but* kalian bertahan sekarang sampai selamanya.

3. Terimakasih kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan, tetapi sudah mau membersamai penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Terimakasih sudah sabar dalam menghadapi sikap penulis yang *moody-an* dan terimakasih sudah mau berjuang selama ini. Terimakasi atas doa-doa baik selama ini, yang selalu menguatkan penulis hingga sampai dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama.

4. Seluruh teman-teman HKI angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.

5. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menghibur penulis dimasa sulitnya, semogs kalian sukses dan sehat.

6. Terakhir, Penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih yang telah bertahan sejauh ini, yang selama ini berjuang tanpa henti, prempuan sederhana dengan cita-cita yang tinggi, yang tidak pernah terbayangkan akan gelar s1 yang sudah selesai ini dengan perjuangan yang tidak sia-sia. Terimakasih kepada penulis Skripsi ini yaitu diriku sendiri Diana Nopita Anak satu-satunya atau anak tunggal yang bebannya dipikirkan sendiri tanpa bertanya ini arahnya kemana yaa, ini salah atau tidak ya, yang tidak bisa bercerita kepada sosok kakak yang biasa membimbing adiknya. Terimaksih sudah bertahan sejauh ini, dan terus

berjalan melewati tantangan yang semesta hadirkan. Langkah kecil tidak menjadi sia-sia di kemudian hari. Semoga langka kaki berikutkan akan mewujudkan mimpi yang selama ini di nanti kan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan yang mungkin terjadi karena keterbatasan wawasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan karya ilmiah di masa mendatang.

Langsa, 05 Juli 2025

Diana Novita

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN ..... **i**

PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ..... **iii**

ASBTRAK ..... **iv**

ABSTRACK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **01**

A. Latar Belakang Masalah 01

B. Rumusan Masalah 07

C. Tujuan Penelitian 07

D. Manfaat Penelitian 08

E. Penjelasan Istilah 09

F. Kajian Pustaka 14

G. Kerangka Teori 17

H. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI **23**

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam 23

B. Tradisi Pernikahan Adat Jawa 29

C. Konsep Perhitungan Jawa 32

BAB III METODELOGI PENELITIAN 34

A. Jenis Penelitian 34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35

C. Sumber Data 35

D. Instrument Pengumpulan Sumber Data 36

E. Teknik Pengumpulan Sumber Data 36

F. Teknik Analisis Sumber Data 39

G. Teknik Analisis Keabsahan Data 41

H. Populasi dan Sampel 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43

B. Pelaksanaan Perhitungan Weton Dalam Menentukan Hari Pernikahan Pada Calon Pasangan Pengantin di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya 48

C. Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik dalam Menetukan Hari Pernikahan Pada Calon Pasangan Dengan Menggunakan Perhitungan Weton 54

D. Analisis 58

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN FORMAT WAWANCARA 67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan yang bersifat menyeluruh dan universal dalam mengatur semua aspek, baik social, ekonomi, politik, maupun keagamaan. Islam bersifat menyeluruh artinya islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Sedangkan islam bersifat universal artinya syariat islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.[1] Islam sebagai agama yang mulia dan juga sempurna yang telah telah meyebar luar melalui mukjizat Nabi Muhammad Saw yang diutus langsung Allah Swt untuk menyebarkan ilmu-ilmu dan hukum yang mengatur tentang manusia di bumi agar sesuai dengan syariat agama. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni untuk meneruskan keturunan. Berdasarkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, sudah fitrahnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan umumnya wanita dinikahi itu karena empat hal. Abu Hurairah melaporkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda :

حد يث أبي هر يرة ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم، قاَلَ: تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الأربع : لِمَا لِهاَ، وَ لِحَسَبِهاَ وَ خَمَا لِهاَ، وَ لِدِيْنِهاَ فَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِيَتْ يَدَاك (رواه البحار ومسلم)

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dan Teori Kepraktikan,* (Jakarta : Gema Insansi Press, 2002), h. 4.

Artinya : *"Wanita itu dinikahi karena 4 hal; hartanya, kecantikannya,keturunannya dan agamanya, dan pilihlah agamanya, niscaya ringan bebanmu.". (HR. Bukhari, muslim dan yang lainnya).*[2]

Hadis ini mengajarkan bahwa apabila sudah menemukan calon pasangan yang memenuhi kriteria yang diajarkan oleh Nabi, maka langkah terbaik adalah segera menerima lamaran tersebut. Oleh karena itu, dalam menjalani proses menuju pernikahan, kita harus yakin bahwa pernikahan ini akan membawa banyak kebaikan, bukan malah keburukan.

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya khas terhadap tata cara adat istiadat. Kekhasan masyarakat Jawa tersebut adalah memahami tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dari setiap daerah. Setiap masyarakat daerah mempunyai adat tradisi dan ciri khas masing-masing. Ada berbagai macam adat tradisi yang berada di lingkungan masyarakat salah satu di antaranya adalah adat Jawa, dalam masyarakat Jawa sebelum calon pasangan pengantin melaksanakan pernikahan biasanya melakukan tradisi perhitungan weton. Dalam Kamus *Besar Bahasa Indonesia* Weton disebut dengan hari kelahiran. Weton dimaksudkan sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Tradisi ini telah berlangsung cukup lama dan rutin dilaksanakan ketika ada salah satu anggota keluarga ada yang akan melangsungkan pernikahan.

Pada umumnya masyarakat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya masih menggunakan perhitungan weton dalam berbagai acara khususnya pernikahan. Pada awalnya mencari kecocokan dari weton calon pengantin dengan menggunakan

[2] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa"I*, (Jakarta Selatan : Pustaka : Azzam, 2006), h.646

perhitungan neptu[3] dari kedua calon pengantin, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan perkawinan tersebut. Penggunaan perhitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan yang terpenting adalah untuk menentukan hari baik pada saat pelaksanaan ijab qabul, sedangkan untuk acara walimahnya mengikuti saat ijabnya. Oleh karena itu pentinglah untuk mencari hari baik dalam pelaksanaan pernikahannya.

Menurut penulis dalam tradisi perhitungan weton ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti karena kebiasaan masyarakat yang masih melaksanakan sebuah tradisi di masa modern pada saat ini. Kebiasaan masyarakat Jawa selalu mencari sangat yang baik dalam melakukan perjalanan hidupnya, seperti menikah, khitanan dan lainnya. Maksudnya adalah supaya dalam menjalani hidup yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut selalu dalam lindungan yang Maha Esa dan jauh dari marabahaya. Sehingga kedepannya hajat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Orang Jawa pun selalu menghindari waktu naas, maksudnya adalah waktu yang tidak baik dijalankan peristiwa penting.

Oleh sebab itu mereka melaksanakan perhitungan weton dengan cara mendatangi para orang pintar/dukun yang faham tentang hal tersebut. Jika hasil dari perhitungan tersebut terdapat hasil yang tidak pas maka]orang yang memperhitungkan weton tersebut meyarankan untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut. Padahal dalam hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur‟an bahwa haram mendatangi dukun dalam bentuk apapun seperti dalam Hadis Rasulullah Saw :

عن معاوتة مِنْ الحَكَمُ السُّلَمِي قَلَ قُلْتُ يا رَسُولُ الله أُمُوْرًا نَّانَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِ الْكُهَّانِ قَالَ

فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّنَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ (رواه مسلم)

[3] Perhitungan jumlah hari dan pasaran.

Artinya :"Dari muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dia berkata; Aku berkata wahai Rasulullah Saw, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa Jahiliyyah dahulu, kami bisa mendatangi para dukun, Aku bertanya lagi : kami juga menemukan firasat buruk. Rasulullah Saw bersabda "Itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu". (H.R Muslim).[4]

Menurut pengamatan peneliti sementara bahwa telah diperoleh narasumber yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan Tokoh Adat yang bernama Gono Sastro. adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan calon pengantin, karena pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral maka masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya harus benar-benar memperhitungkan weton-nya untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidak hari pernikahan calon pasangan pengantin tersebut, maka dari pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan di jumlahkan keduanya lalu di hitung, penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Bagi sebagian masyarakat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib.

Persyaratan menikah dalam Islam hanya memenuhi dari ke tiga syarat tersebut dapat dilangsungkan pernikahan menurut syariat Islam tanpa ada perhitungan yang menjadi bagian dari hal ini. Syarat dan rukun menikah juga tidak ada perhitungan weton rukun menikah ialah :

1. Rukun Menikah Dalam Perkawian
    a. Adanya calon mempelai pria
    b. Adanya calon mempelai wanita
    c. Adanya wali

[4] Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy (selanjutnya disebut Imam Muslim), *al-jami; al-Shahih, (Maktabah Syamilah : Ishdaral-Tsaniy), bab tahrim alkuhhanah wa ityaan, bab* 4, h. 1748.

d. Aadanya dua orang saksi
e. Adanya ijab (dari wali calon mempelai prempuan atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai pria)[5]

2. Syarat Menikah Dalam Perkawinan

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua yaitu :

a. Calon pasangan prempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, prempuan itu bukan mahram untuk dinikahi.
b. Akad nikahnya di hadiri para saksi.

Karena sesungguhnya menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang dan Sunnah bagi umat Islam. Karena dari sinilah akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, Warahmah dengan melakukan perjanjian yang suci dan kuat hidup bersama dan menjalin rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan adalah suatu akad untuk perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan prempuan, masing-masing memiliki tangung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[6]

Perhitungan weton merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya yang sangat mungkin untuk dianalisis dari kacamata *'urf* tersebut. Definisi yang disebutkan oleh buku karangan Basiq Djalil bahwa *'urf* adalah:

[5] Asih Kurniawan, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan beberapa Kasus Perkawinan*, (Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag, Jakarta Selatan, 2010), h.24

[6] Yuliatin, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkisan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Litnus: PT Literasi Nusantara Abadi Grup Kota Malang, 2024), h. 24.

مَا اعْتَادَهُ النَّسُ أَوْفِئَةٌ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلًا تِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نُفُسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَرَرَةِ الْمَقْبُولَ عِنْدَ طَبْعُ السَّلِيمة

Artinya : "Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat."[7]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal ini, yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul :

Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya Kec. Besitang Dalam Prespektif Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan pengantin di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya tentang menentukan hari pernikahan pada calon pasangan dengan menggunakan perhitungan weton?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

[7] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua,* (Jakarta : Kencana 2010), Cet I, h.162.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan pengantin di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tentang Praktek dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan dengan menggunakan perhitungan weton

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah Memberi wawasan bagi yang membutuhkan mengenai perhitungan weton dalam tradisi pernikahan.

Adapun manfaat lain dari penelitian skripsi ini, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan penambahan pengetahuan di bidang budaya, terutama yang berkaitan langsung dengan perhitungan weton dalam tradisi adat pernikahan. Dan diharapkan juga dari karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi bagi siapa saja yang ingin menadalami lagi mengenai perhitungan weton dalam tradisi adat pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi, masukan, dan wawasan baru bagi mahasiswa dan masyarakat sekarang dan yang akan datang, khususnya bagi yang ingim melangsungkan pernikahan, yang akan diperhitungkan weton dalam pernikahannya, maupun berbeda suku, berbeda budaya akan tetapi supaya mengetahui problematik dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Agar

terjalinnya Keluarga Sakinah mawaddah dan Warahmah maka dari itu masyarakat jawa atau tradisi jawa harus memperhitungakan weton terlebih dahulu, sebelum melaksanakan pernikahan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kebingungan di antara pembaca, penulis ingin menjelaskan beberapa istilah kata kunci penting dari penelitian ini:

1. Perhitungan Weton

Perhitungan Jawa *(petungan Jawi)* merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *(Petungan Jawi),* yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.[8]

Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon. Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.[9]

Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip

---

[8] Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa,* (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), h. 149

[9] *Ibid* , h. 154

1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistemperedaran matahari seperti tahun masehi menggunakan system penanggalan kalender umum. Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama

musim yang dinamakan *"Pranata Mangsa"* yang berjumlah 12 musim.

2. Pernikahan

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini telah terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al- Nikah* memiliki arti *al-wath'I, al- dhommu, al-tadakhul, al- jam'u,* atau *ibarat 'an al-wath aqd* yang mempunya arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*, dan akad.[10]

Pernikahan dalaM agama islam ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalakan hubungan suami istri antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan ,kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.[11]

Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang prempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu, dan melengkapi, agar masing-masing

[10] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011),h.4.

[11] Abd. Shomad, *Hukum Islam,* (Jakarta: kencana, 2012), h. 180.

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materil.[12]

Ahli Ushul mengartikan nikah bahwa :

Ulama Syafi'iyah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi)* arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.[13] Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat kata nikah, menuru arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (*majazi)* arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama-ulama syafi'iyah.[14]

Ulama Hanabilah, Abu Qasim Al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hamz berpendapat bahwa kata nikah unruk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.[15]

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah terpangjang dalam seumur hidup. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawadah,* dan *warahmah.* Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun

---

[12] Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam,* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

[13] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'I : Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'I* (Surabaya: Karya Indah, 2012), h.44.

[14] Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Mazhab,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017), h. 43.

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Mulia,2017), h. 36.

pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun batin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.[16]

3. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.[17] Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm.* Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.[18]

---

[16] Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama,* (Bandung: CV Mandar Maju, 2010),h. 16

[17] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indinesia,* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2015), h. 14

[18] *Ibid* , h. 7.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia[19] ia menyebutkan bahwa قَضَى وَ الْفَصَلْ حَكَمَ بِمَعْنَى Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai *"Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya"*.[20]

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan sejumlah penelitian:

1. Hardian Sidiq, dengan judul "Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal).[21] Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana peranan petung di kehidupan masyarakat yang terdapat pro dan kontra tentang pemaknaan tradisi petung itu yang saat ini tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, karena menurutnya makna dari petungan adalah sebagai ijhtiar agar diberkahi oleh Tuhan YME, sehingga dikategorikan urf

[19] Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

[20] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

[21] Hardian Sidiq, *Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan* (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal). atan Bayan Kabupaten Purworejo *Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

sebagai kemaslahan di dalam masyarakat Krandon. Perbedaan antara penelitian penulis dan skripsi diatas adalah mengkaji peran tukang petung, Hardian telah meneliti bahwa bagaimana mengkaji peran tukang petung atau orang yang memutuskan tanggal untuk melaksanakan pernikahan, Sedangkan yang saat ini penulis teliti adalah tentang perhitungan weton yang dimana di Desa Suka Jaya masih menggunakan perhitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan. Terdapat perbedaan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam.

2. Lailatul Maftuhah, "Pandangan masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan". Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Program Strata 1 Jurusan Studi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Skripsinya membahas tentang penerapan tradisi weton serta bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai perjodohan. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan.[22] Perbedaan antara penelitian penulis dan skripsi diatas adalah Pandangan masyarakat islam terhadap dasar tradisi weton sebagai perjodohan, di Desa Karanggung Glagah Lamongan memiliki tradisi yaitu tradisi weton sebagai perjodohan, di Desa ini masih menggunakan tradisi weton untuk menjodohkan atau perjodohan untuk anak-anak mereka yang belum menikah. Sedangkan yang penulis teliti saat ini adalah tentang perhitungan weton dalam tradisi pernikahan, yang akan diperhitungkan wetonnya antara laki-laki dan prempuan tersebut yang ingin melaksanakan pernikahan. Terdapat perbedaan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam.

[22] Lailatul Maftuhah, "*Pandangan masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan"*, (Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Studi Agama-agama, 2018)

3. Deni Ilfa Liana, "Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes".[23] Skripsi Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana praktik tradisi petung dan ritual-ritual ketika melanggar aturan tradisi tersebut serta budaya yang mendasari tradisi petung weton. Hasil yang diperoleh yakni penulis mendapatkan data praktik tersebut banyak masyarakat langgar karena perubahan adat dan budaya serta cinta. Dan makna dari ritual yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah mencari keselamatan. Perbedaan antara penelitian penulis dan skripsi diatas adalah keberadaan tradisi petung weton hal ini menjelaskan bahwa keberadaan tradisi petung weton sangat diperlukan akan tetapi hasil dari skripsi diatas banyak masyrakat yang melanggar keberadaan tradisi tersebut dikarenakan perubahan adat dan budaya, Sedangkan yang penulis teliti saat ini tentang perhitungan weton dalam tradisi pernikahan, adat tradisi perhitungan weton ini masih sangat melekat di Desa Suka Jaya dan yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan atau diharuskan untuk menentukan weto tersebut. Terdapat perbedaan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam.

G. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

[23] Deni Ilfa Liana, *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebe*s, (Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2016.)

1. Teori‘Urf

"Urf" secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.[24] Sedangkan secara terminology ‘*Urf* adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi *"Urf"* artinya menurut bahasa adalah: *“adat”, “kebiasaan”,* suatu kebiasaan yang terus menerus.[25]

‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

العُرْفُ هُوَ مَا رَ فَحَهُ النَسَ وَ سَا رَوَا عَلَيْهِ مَنْ قَوْلِ اَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَى العَادَة

Artinya*:”‘urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *‘urf* disebut juga adat kebiasaan.”[26]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa *‘Urf* adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat tertentu baik berupa perbuatan maupun perkataan.Macam-macam *‘urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek
    1) *‘Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.

[24] Khairul Uman, dkk, *Ushul Fiqh* I, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), Cet II, h.159
[25] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.
[26] Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‟amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.[27]

b. Dari segi cakupan

'Urf al- am (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil,

1) maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.
2) *'Urf al-khasas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

1) *'Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnyamengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.[28]
2) *'Urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan

[27] *Ibid*, h. 146

[28] Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

riba untuk masalah pinjam-meminjam.[29]Atau 30opi juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[30]

العَادَة مُحَكَّمَة

Artinya: *"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*[31]

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara',* tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Adapun pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

اَلْحُكْمُ يَتَغَيَّرُالأَزْمِنَةِوَالْأَمْكُنَةِوَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالبِيْأَتِ

Artinya:"ketentuanhukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".[32]

Alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain

[29] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), h.123
[30] Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 94.
[31] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 140.
[32] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: amzah, 2011), h. 215.

a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

1. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah pokok-pokok uaraian yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah, pokok-pokok uraian tersebut akan disusun secara rinci dan akan menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Skripsi ini ditulis berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan sistematika yang dibagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti. Untuk perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengawalinya dengan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka , dan kerangka teori.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan landasan teoritis yang didalamnya menjelaskan tentang teori tentang Pernikahan dalam hukum islam, tradisi pernikahan adat jawa , dan perhitungan weton.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan metode penelitian yang isinya tentang jenis dan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang temuan penelitian, dan hasil wawancara, yang peneliti lakukan di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi yang akan menjadi bab penutup dari bab sebelumnya, yang di isi dengan kesimpulan dan saran terkait apa yang telah dibahas dari awal hingga akhir pembahasan beserta lampiran-lampiran penting mengenai tentang penelitian dan peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sumatera Utara ataupun yang sering disebut dengan singkatan Sumut merupakan sebuah provinsi yang terletak dibagian Utara pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara ini beribu kota di Medan. Provinsi ini memiliki luas kepulauan mencapai72.981,23 km². Pulau Sumatera merupakan kepulauan yang memiliki populasi penduduk yang cukup banyak yaitu mencapai 15.303.230 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk 210 jiwa/ km².[53] Provinsi Sumatera Utara juga dikatakan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.Pada zaman kolonial Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera yang dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang KND (Komite Nasional Daerah Pertama) provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.[54] Pada tahun 1949 dilakukan reorganisasi pemerintahan di Sumatera dengan keputusan pemerintahan darurat RI Nomor 22/pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949 yang mana jabatan Gubernur Sumatera ditiadakan. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1949 dibentuklah provinsi Aceh dan provinsi Tapanuli Sumatera Timur.

Kemudian dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950 ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali provinsi Sumatera Utara.3Kemudian dengan terbentuknya UU RI No. 24 Tahun 1956 yang diundang pada tanggal 7 Desember 1956 dibentuk daerah Otonom provinsi Aceh sehingga provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara

[53] Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan, Sejarah Daerah Sumetera Utara, (Jakarta, Departemen Pendididkan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daeeah Jakarta, 2008), h. 28.

[54] Ibid, h. 32.

terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, luas daratan provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Daerah Sumatera ini beriklim Tropis yang mana pada bulan Mei hingga September curah hujan sangat ringan, sedangkan Oktober hingga April curah hujan relatif lebat yang mengakibatkan intensitas udara yang lembab.Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi yaitu 8 (delapan) kota dan 25 kabupaten salah satunya ialah Kabupaten Langkat. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Suka Jaya. Desa Suka Jaya merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan luas wilayah 1.250 Ha (12,5 km²). Desa Suka Jaya juga merupakan Desa yang berasal dari hasil pemekaran wilayah 2 desa yaiu desa Salahaji dan serang jaya.

Kecamatan Besitang sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat yang berada di daerah Teluk Haru, letaknya diapit oleh 5 kecamatan serta 1 provinsi. Di sebelah Utara berbatasan dengan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu, di sebelah Selatan dengan Kecamatan Sei Lepan dan Batang Serangan, di sebelah Barat dengan Propinsi Aceh, serta di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Brandan Barat dan Sei Lepan, dengan 04°11'15" dan 03°54'40" Lintang Utara serta 98°13′19″ dan 98°03'58" Timur. Luas wilayah Kecamatan Besitang 720,75 km². Kecamatan Besitang berada pada ketinggian 3 m dari permukaan laut dengan curah hujan tertinggi tercatat 2.066 mm dan hari hujan sebanyak 114 hari.[55]

Selama tahun 2012, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 279 mm dengan lamanya hari hujan sebanyak 16 hari.

Komposisi penduduk Besitang didominasi Kecamatan oleh penduduk muda/dewasa, hal ini terlihat dari grafik. piramida penduduk yang mendominasi kelompok usia 0-24 tahun. Menarik untuk diamati pada piramida penduduk adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 20-24 tahun yang jumlahnya jauh lebih rendah dari kelompok penduduk usia yang lebih muda yaitu 15-19 tahun. Hal ini dimungkinkan penduduk usia 20-24 tahun melanjutkan sekolah ke

[55] Badan Pusat Statistik, 2012, h. 1

Perguruan Tinggi atau bekerja di luar Kecamatan Besitang. Jumlah penduduk Kecamatan Besitang mencapai 44.354 jiwa tahun 2012. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 62 orang tiap km² tahun 2012. Sedangkan, jumlah rumah tangga di Kecamatan Besitang berjumlah 11.055 rumah tangga dengan rata-rata angota rumah tangga 4 jiwa perumah tangga. Secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 102,28 persen. Artinya bila penduduk perempuan sebanyak 10.000 jiwa maka penduduk laki-laki sebanyak 10.228 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Halaban yaitu sebanyak 8.396 jiwa dengan kepadatan penduduk 173 jiwa per km², Kelurahan Pekan Besitang sebanyak 7.325 jiwa dan Desa Bukit Selamat sebanyak 5.492 jiwa. Sedangkan, penduduk paling sedikit berada di Desa Suka Jaya sebanyak 2.137 jiwa. Kelurahan Bukit Kubu merupakan kelurahan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 290 jiwa per km³ dan Desa Bukit Mas merupakan desa dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebanyak 11 jiwa per km². Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Kecamatan Besitang dalam persentase sebesar 55,29 persen pada tahun 2012, yang diikuti dengan sektor industri/kerajinan dengan persentase sebesar 8,40 persen. Sementara pekerja di sektor perdagangan sebanyak 2,65 persen.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah SD/Sederajat berjumlah 40 sekolah, SLTP/Sederajat sebanyak 13 sekolah, dan SLTA/Sederajat sebanyak 5 sekolah. Sedangkan, jumlah murid SD/Sederajat berjumlah 6.740 murid, SLTP/Sederajat sebanyak 2.458 murid, dan SLTA sebanyak 1.129 murid. Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat di Kecamatan Besitang untuk tahun ajaran 2012/2013 seorang guru rata-rata mengajar 16 murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana untuk jenjang pendidikan SLTP/Sederajat rata-rata seorang guru mengajar 15 murid dan di jenjang SLTA/Sederajat beban seorang guru hanya mengajar 7 murid. Di Kecamatan Besitang

pada tahun 2012/2013, rasio murid SD/Sederajat terhadap sekolah adalah 175, hal ini menunjukan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 175 murid. Rasio murid SLTP/Sederajat terhadap sekolah adalah 167, dan rasio murid SLTA/Sederajat terhadap sekolah adalah 159. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka rasio murid terhadap sekolah semakin rendah.[56]

Kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, sangat membantu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Kecamatan Besitang cukup memadai. Pada tahun 2012 tercatat 2 buah Puskesmas, 9 buah Puskesmas Pembantu dan 47 Posyandu. Tenaga medis Pemerintah yang tersedia di Kecamatan Besitang berjumlah 1 dokter, 35 bidan, dan 22 Perawat. Di Kecamatan Besitang, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami peningkatan dari tahun 2010. Pada tahun. 2010 ada 10.600 PUS naik 8,78 persen menjadi 11.531 PUS pada tahun 2011. Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi di Kecamatan Besitang sebesar 58,07 persen. Hal ini menandakan program Keluarga Berencana telah berhasil.

Persentase penduduk miskin di Kecamatan Besitang periode tahun 2005-2008 menunjukan penurun yang signifikan dari 55,52 persen pada tahun 2005 menjadi 49,48 persen pada tahun 2008. Secara absolute. penduduk miskin tahun 2008 tercatat sebesar 5,938 jiwa, turun dibandingkan penduduk miskin tahun 2005 yang tercatat sebanyak 6.823 jiwa Jumlah rumah tangga miskin terbanyak di Besitang terdapat di Kelurahan Pekan Besitang sebanyak 1.265 rt tahun 2005 dan 1.216 tahun 2008, kemudian diikuti oleh Bukit Selamat sebanyak 1.063 rt tahun 2005. Sedangkan yang terkecil terdapat di Pir ADB dan Suka Jaya dengan masing-masing sebanyak 225 rt dan 250 rt tahun 2005 serta 196 dan 214 pada tahun 2008.

B. Pelaksanaan Perhitungan Weton Dalam Menentukan Hari Pernikahan Pada Calon Pasangan Pengantin di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya

[56] *Ibid,* h. 4

Pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan pengantin adat jawa merupakan salah satu aspek dalam budaya jawa yang kaya tradisi. Praktik ini berhubungan erat dengan kepercayaan bahwa weton yang merujuk pada perhitungan berdasarkan sistem penanggalan jawa. Dimana penanggalan tersebut dipercaya oleh masyarakat jawa dapat mempengaruhi sifat dan seseorang. Dalam pernikahan adat jawa, penetapan hari pernikahan pada calon pengantin sering kali dilakukan unruk memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki kelarasan dalam hal karakter dan nasib baik kedepannya. Dalam proses penetapan weton pernikahan adat jawa melibatkan calon pasangan pengantin, dukun atau pemangku adat yang melakukan perhitungan berdasarkan tanggal lahir calon pengantin.

Dalam Praktik Pelaksanaan Perhitungan Weton Dalam Menentukan Hari Peernikahan Pada Calon Pasangan Pengantin Di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya, penetapan weton dapat mempengaruhi pemilihan tanggal pernikahan, sehingga pasangan menikah pada hari yang dianggap paling baik berdasarkan perhitungan weton. Proses penetapan perhitungan weton dalam pernikahan dipercaya dapat memperkuat nilai-nilai tradisional dalam budaya jawa yang memandang pentingnya harmonis dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yamin Imam Dusun III suka mulia desa suka jawa menjelaskan :

> “Weton adalah tanggal lahir seseorang, kemudian weton dianggap penting dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan untuk mengetahui nasib baik atau buruknya rumah tangganya kedepannya, Menurut perhitungan jawa laki-laki harus lebih tinggi weton-nya dari pada seorang prempuan. Pengertian weton ialah mencari kecocokan kepada calon pasangan masing-masing”[57]

Selain itu Gono Sastro orang yang merumuskan atau orang yang menghitung weton di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya juga menjelaskan bahwa :

> “Dalam praktik penetapan weton dalam pernikahan pada umumnya masyarakat Jawa yang masih mempercayai sistem tradisional yaitu dengan penetapan weton. Dalam menentukan penetapan weton keluarga mempelai pengantin menjumpai dan menanyakan pendapat kepada tokoh adat atau orang tua yang dituakan yang

[57] Hasil Wawancara dengan Yamin Imam Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya pada 04 Januari 2025.

paham mengenai penanggalan jawa. Seperti pada perhitungan hari dari penanggalan masehi (senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dan ahad) dan perhitungan hari dari kalender Jawa (pon, wage, kliwon, legi, pahing). Jika nanti dalam perhitungan tersebut menghasilkan hari baik dan cocok maka bisa untuk menikah. Akan tetapi jika tidak cocok maka tokoh adat dan orang tua yang dituakan menyarankan sebaiknya pernikahan jangan dilakukan"[58]

Dalam pandangan masyarakat Jawa manusia lahir dengan membawa potensi energi masing-masing, energy ini kemudian terlihat dari gambaran watak seseorang. Untuk mengetahui watak seseorang perlu menjumlahkan weton. Sistem perhitungan weton digunakan untuk menentukan masa nasib baik dan buruknya.

Terkadang dalam perhitungan weton terdapat pasangan yang hasil perhitungannya tidak cocok, kehidupan rumah tangga yang kurang baik atau banyaknya masalah yang nantinya akan dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisma Wati Masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya menyatakan bahwa :

"weton menjadi salah satu pertimbangan dalam pernikahan karena sebagai masyarakat jawa yang harus mengikuti adat istiadat jawa, kalau misalnya setiap seseorang yang ingin menikah pasti harus mentukan wetonnya terlebih dahulu atau mencari tanggaldan hari baiknya. Kemudian tidak ada ritual khusus, langkahnya cuma menghitung wetonya itu dari tanggal lahir calon pengantin prempuan dan calon pengantin laki-laki kemudian dihitung dari masing-masing weton keduanya dan dicari hari atau tanggal baiknya itu kapan dan yang menghitung itu adalah dukun weton itu tersebut."[59]

Selain itu, Tugino Sebagai Kepala Desa Suka Jaya Juga mengatakan bahwa:

"Weton selalu menjadi bahan pertimbangan dalam proses menuju pernikahan karena kita sebagai masyarakat jawa, bahkan hampir setiap orang yang ingin menikah harus menentukan wetonnya terlebih dahulu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pernikahan."[60]

Perhitungan Jawa atau (Petungan Jawi) merupakan perhitungan baik atau buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak suatu, hari tanggal, bulan, tahun. Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik atau buruk yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon. Dalam Perhitungan Jawa terdapat neptu/weton sebagai dasar perhitungannya. Neptu ialah perhitungan hari, bulan, dan tahun Jawa. Neptu banyak

[58] Hasil Wawancara dengan Gono Sastro Orang yang Merumuskan atau Menghitung Weton Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya pada 27 Desember 2024.

[59] Hasil Wawancara dengan Lisma Wati salah satu masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya pada 04 Januari 2024

[60] Hasil Wawancara dengan Tugino Seebagai Kepala Desa Suka Jaya pada 04 Januari 2024

difungsikan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (boyongan) dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun 1 Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Secara keyakinan masyarakat yang masih memegang tradisi Jawa, perhitungan weton dianggap berpengaruh pada pernikahan karena dipercaya dapat menentukan kecocokan pasangan, hari baik, dan menghindari hal-hal buruk di masa depan. Namun, dari sudut pandang agama Islam, kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga lebih ditentukan oleh komunikasi, dan kesesuaian nilai agama, bukan oleh hitungan weton. Jadi, pengaruhnya lebih kepada aspek kepercayaan dan budaya, bukan faktor penentu pasti dalam keberhasilan pernikahan."

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat Dusun I Desa Suka Jaya mengatakan bahwa:

> "Weton menjadi salah satu pertimbangan karena dalam tradisi masyarakat Jawa, perhitungan ini dipercaya dapat melihat kecocokan watak pasangan, menentukan hari baik pernikahan, dan menghindari kemungkinan hal buruk di masa depan. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, sehingga meskipun tidak semua orang mempercayainya, sebagian masyarakat masih menggunakannya sebagai bentuk menjaga adat dan budaya leluhur."

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun II Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Ketidakcocokan weton tidak selalu menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan. Bagi sebagian masyarakat Desa Suka Jaya yang masih memegang kuat tradisi, hasil perhitungan weton mungkin dipertimbangkan serius. Namun, banyak juga yang memilih tetap melanjutkan pernikahan dengan keyakinan bahwa keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh komitmen, saling pengertian, dan nilai-nilai agama. Jadi, keputusan akhirnya kembali pada pasangan dan keluarganya, apakah mau mengikuti sepenuhnya perhitungan weton atau menjadikannya sekadar pertimbangan budaya saja".

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat Dusun II Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Peran weton dalam melangsungkan pernikahan Pada masyarakat Desa Suka Jaya yang masih kuat memegang adat Jawa, weton memiliki peran cukup besar karena dianggap menentukan kecocokan pasangan dan memilih hari baik. peran weton biasanya hanya sebatas tradisi atau formalitas. Jadi, pengaruhnya tergantung pada tingkat kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh keluarga tersebut."

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun III Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Weton dianggap penting dalam tradisi pernikahan karena diyakini dapat membantu menentukan kecocokan watak pasangan, memilih hari baik, serta menghindari hal-hal buruk di masa depan. Kepercayaan ini sudah menjadi bagian dari adat Jawa yang diwariskan turun-temurun, sehingga bagi sebagian masyarakat Desa Suka Jaya, mengikuti perhitungan weton adalah bentuk menghormati budaya dan menjaga warisan leluhur."

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat Dusun III Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Weton menjadi bagian penting dari tradisi pernikahan terutama di masyarakat Jawa Desa Suka Jaya yang masih memegang adat. Perhitungannya sering dilakukan sejak tahap untuk melihat kecocokan pasangan dan memilih hari baik. Meski begitu, pada sebagian keluarga modern, weton lebih berperan sebagai simbol penghormatan terhadap budaya, bukan sebagai penentu utama jadi atau tidaknya pernikahan."

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun IV Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Masyarakat suku Batak biasanya menggunakan aturan adat dan kekerabatan sebagai pertimbangan utama. Hal yang paling penting adalah kesesuaian marga antara calon mempelai, karena dalam adat Batak ada larangan menikah dengan marga tertentu yang masih dianggap satu keluarga. Selain itu, restu orang tua dan kesepakatan keluarga besar menjadi faktor utama, Sebagian masyarakat Dusun IV tidak menggunakan perhitungan weton karena mereka berasal dari suku Batak yang memiliki adat dan tradisi sendiri dalam pernikahan. Dalam budaya Batak, penentuan pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh aturan marga, adat istiadat, dan restu keluarga, bukan berdasarkan hitungan weton seperti dalam tradisi Jawa."

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat Dusun IV Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Suku Batak pada umumnya tidak mengenal perhitungan weton karena weton adalah tradisi yang berasal dari budaya Jawa. Dalam adat Batak, pernikahan dan kehidupan masyarakat lebih banyak diatur oleh sistem kekerabatan, aturan marga, dan adat istiadat yang sudah turun-temurun, bukan berdasarkan perhitungan hari lahir seperti weton."

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun V Desa Suka Jaya mengatakan bahwa :

> "Suku Batak tidak menggunakan perhitungan weton karena weton adalah tradisi khas masyarakat Jawa. Dalam adat Batak, penentuan pernikahan lebih berfokus pada kesesuaian marga, aturan adat, dan restu keluarga, sehingga perhitungan hari lahir seperti weton tidak menjadi bagian dari tradisi mereka."

Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem petungan Jawi berfungsi untuk mencari kebaikan dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan perhitungan jawa semua hajat dalam pesta pernikahan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin. Menentukan hari baik bagi

masyarakat Jawa termasuk hal utama yang wajib diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap bahwa penggunaan perhitungan hari-hari baik merupakan bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya ialah pada umumnya masyarakat Jawa yang Masih mempercayai sistem tradisional yaitu dengan Penetapan Weton. Dalam menentukan penetapan weton keluarga mempelai pengantin menjumpai dan menanyakan pendapat kepada tokoh adat yang paham mengenai penanggalan Jawa. Seperti pada perhitungan dan penanggalan masehi (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan akad) dan perhitungan hari dari kalender Jawa (pon, wage, Kliwon, legi, pahing). Jika nanti dalam perhitungan tersebut menghasilkan hari baik dan cocok maka bisa untuk menikah. Akan tetapi jika tidak cocok maka tokoh adat dan orang tua yang dituakan menyarankan sebaiknya pernikahan jangan dilaksanakan. Akan tetapi, pada Masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya tidak ada paksaan harus atau tidaknya melaksanakan pernikahan tersebut dikarenakan perhitungan jawa ini tidak bersifat memaksa, tetapi jika perhitungan weton tersebut cocok maka dianjurkan untuk melaksanakan.

C. Tinjaun *'Urf* terhadap Praktik dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan dengan menggunakan Hitungan Weton

Dalam adat weton, syarat pernikahan mengikuti kepercayaan dan tradisi Jawa yang melibatkan perhitungan hari pasangan calon pengantin berdasarkan sistem weton atau kawruh kejawen. Syarat pernikahan diadakan setelah kedua keluarga sepakat untuk menyatukan pasangan tersebut. Sebelum acara pernikahan, kedua keluarga harus menyelenggarakan pertemuan untuk membahas dan menentukan tanggal pernikahan yang sesuai dengan weton atau hari baik menurut kalender Jawa.[61]

[61] M. Sahrul, *Primbon Mujarobat Kubro* (Surabaya : Arkola, 2017), h. 34.

Sedangkan dalam Islam syarat sah nya pernikahan adalah beragama Islam, bukan Mahram, wali nikah bagi prempuan, dihadiri saksi, dan terakhir tidak sedang ikhram dan haji. Perbedaan mendasar antara syarat pernikahan dalam adat weton jawa dengan adat perkawinan dalam islam terletak pada pendekatan syarat-syarat spesifik yang diakui oleh kedua budaya tersebut. Dalam adat weton Jawa syarat pernikahan mencangkup perhitungan hari baik berdasarkan sistem weton atau *kawruh kajewen.* Sementara itu, dalam islam, syarat pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa syarat penting dalam pernikahan islam mencangkup persetujuan dan kesepakatan kedua calon pengantin, mahar dan saksi sah yang memastikan keabsahan ikatan pernikahan. Perbedaan mendasar ini mencerminkan perbedaan filosofis antara kepercayaan adat dan agama dalam konteks pernikahan di Indonesia.[62]

Dalam pandangan *'urf* menjadi peran penting dalam praktik penetapan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa. *"Urf* mengacu pada norma-norma sosial, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penetapan weton dalam pernikahan, *'urf* digunakan sebagai pedoman untuk menentukan keselarasan pasangan calon pengantin. Hal ini mengacu pada keyakinan bahwa pasangan yang memiliki keselarasan weton yang baik akan memiliki pernikahan yang lebih harmonis. *'Urf* juga berperan dalam menjaga tradisi dan merpertahankan budaya dalam pernikahan. Pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai norma dan adat istiadat yang baik oleh masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan tentang penetapan weton dalam pernikahan. Dalam hal ini mencerminkan bagaimana budaya dan tradisi lokal dapat mempengaruhi praktik- praktik pernikahan, bahkan dalam konteks pehitungan weton yang sering kali berlandaskan tradisi kultural.[63]

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik atau buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun. dan Perhitungan Jawa biasanya dilakukan oleh tukang petung. Tukang petung adalah seseorang yang

[62] Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gema Media, 2019), h. 44*

[63] Sri Mardiani Puji Astuti, *Tinjsuan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam primbon jawa* (Skripsi : Lampung IAIN Raden Intan 2021)

mengerti ilmu perhitungan jawa atau weton. Weton adalah hari kelahiran yang merupakan gabungan dari antara hari pasaran saat bayi dilahirkan kedunia. Hari pasaran dalam kalender jawa terdiri dari 5 hari yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage. Perhitungan jawa berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Masyarakat percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petungan semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajata, beberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin Selain menentukan hari baik dalam perhitungan weton juga untuk melihat cocok atau tidaknya pasangan tersebut dan bagaimana pasangan tersebut nantinya menjalani kehidupan rumah tangga.

Beberapa dari masyarakat menggunakan hitungan weton sebagai acuan dalam menentukan hari haik saja agar tidak iring-iringan dengan hari kematian ayah, ibu, kakek atau nenek. Akan tetapi ada juga dari masyarakat hanya sekedar menggunakan perhitungan Weton untuk mengikuti tradisi yang memang sudah dilakukan sejak dahulu.

Tradisi merupakan suatu hal yang telah melekat di masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan untuk mengikuti norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Perhitungan weton dalam hukum Islam dikategorikan *'urf* ialah sesuatu yang dikenal dan dilakukan secara umum baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*Urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf* shahih dan "urf fasid. *"Urf* shahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan *‘urf* fasid adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam 'urf shahih karena dalam pelaksanaanya perhitungan weton tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan apabila hasil hitungan wetonnya menunjukkan pasangan tersebut tidak cocok. Akan tetapi perhitungan weton juga

dikategorikan ‘*urf* fasid apabila hasil perhitungan weton menunjukkan ketidak cocokan menjadikan pasangan tersebut batal menikah. [64]

Dapat disimpulkan tinjauan *‘urf* terhadap praktik dalam menentukan calon pasangan dengan menggunakan Hitungan Weton pada masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya termasuk *‘urf* sahih karena merupakan suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa dalam praktik penetapan weton dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan tidak bersifat memaksa untuk menggunakan perhitungan weton tersebut akan tetapi, dianjurkan untuk menggunakan perhitungan weton karena sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya .

D. Analisa

Penetapan weton dalam perkawinan merupakan sebuah budaya atau kebiasaan yang memiliki makna mendalam dalam masyarakat Jawa. Weton dalam konteks ini, merujuk pada perhitungan hari baik atau tidak baik berdasarkan kalender Jawa, yang melibatkan unsur-unsur seperti hari, pasaran, dan bulan. Pemilihan weton yang dianggap harmonis dianggap dapat memberikan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin dan keluarga pengantin seringkali mengonsultasikan seorang ahli wetorn untuk menentukan tanggal yang paling baik dan menguntungkan.

Penetapan weton juga dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pernikahan, termasuk keselarasan antara pasangan, keberuntungan dalam kehidupan rumah tangga, serta kelancaran dalam mendapatkan keturunan. Beberapa keluarga di masyarakat Jawa masih memegang teguh tradisi ini, sambil menggabungkannya dengan perayaan adat lainnya. Meskipun perkembangan zaman membawa perubahan dalam pandangan terhadap budaya-budaya seperti ini, namun bagi sebagian besar masyarakat Jawa, penetapan weton

[64] Ikbar Maulana Malik, *Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Hitungan Dalam Perkawinan*, Jurnal Asy-Syariah, Vol.19, No. 2,2017.

dalam pernikahan masih dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup berumah tangga.

Praktik pernikahan dalam masyarakat Jawa sering kali diwarnai oleh beragam tradisi adat yang kental sebelum melangsungkan pernikahan. penetapan tanggal pernikahan juga melibatkan perhitungan weton, di mana dipercayai bahwa pemilihan hari yang baik dapat membawa keberuntungan dalam kehidupan berumah tangga.

Sementara itu, pernikahan dalam Islam juga mengandung nilai-nilai agama yang diatur oleh hukum Islam. Pernikahan dalam Islam diwajibkan sebagai satu dari lima rukun Islam. Proses pernikahan dalam Islam mencakup akad nikah. dan wali sebagai perwakilan keluarga perempuan. Dalam akad nikah, para pihak harus menyetujui pernikahan dengan menyebutkan mahar dan syarat-syarat tertentu. Pernikahan dalam Islam ditekankan sebagai ikatan yang sakral, di mana tujuan utamanya adalah untuk saling melengkapi dan saling membantu dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (bahagia, kasih sayang, dan penuh rahmat). Meskipun pernikahan diatur oleh norma-norma agama, tetapi praktik pernikahan dalam Islam dapat beragam tergantung pada budaya lokal dan tradisi yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik weton dapat menjadi kompleks karena weton adalah tradisi budaya yang mencakup unsur perhitungan astrologi yang mendasarkan kecocokan dua individu pada hari lahir mereka. Dalam Islam, praktek-praktek astrologi sering kali dipandang dengan skeptis, karena dapat menyimpang dari keyakinan akan takdir dan kepercayaan pada Allah sebagai satu-satunya yang mengetahui masa depan.

Dalam pandangan beberapa ulama juga menyoroti bahwa keyakinan pada weton dapat mengarah pada pemahaman yang salah tentang hubungan antara sebab dan akibat serta pada praktek-praktek supranatural yang bertentangan dengan akidah Islam yang murni.

Dari penjelasan singkat diatas, penggunaan perhitungan woton dalam menentukan hari pernikahan pada calon pengantin bisa dikategorikan masuk ke dalam ramalan, karena sesungguhnya kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya dan hanya Allah SWT yang tau.

Meskipun demikian, ada juga pendekatan yang menekankan bahwa penggunaan weton sebagai sekadar perhitungan hari lahir dalam budaya Jawa tidak selalu bertentangan dengan Islam. Jika weton dipandang hanya sebagai aspek budaya atau tradisi tanpa mempercayainya sebagai faktor penentu nasib atau takdir, beberapa ulama memandangnya sebagai praktik yang tidak memengaruhi keyakinan agama. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini masih menjadi subjek perdebatan di antara para ulama dan masyarakat Muslim secara luas. Dalam hal ini, pemahaman dan pendekatan hukum Islam terhadap weton dapat bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ulama dan kondisi budaya serta konteks sosial yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan pada calon pasangan pengantin pada masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya ialah pada masyarakat Jawa masih mempercayai sistem tradisional yaitu dengan penetapan weton dalam pernikahan. Dalam menentukan penetapan weton keluarga mempelai pengantin menjumpai dan menanyakan pendapat kepada tokoh adat atau orang yang menentukan perhitungan weton yang paham mengenai penanggalan jawa. Seperti pada perhitungan hari-hari penanggalan masehi (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, ahad) dan perhitungan hari dari kalender jawa (pon, wage, kliwon, legi, phaing). Jika nanti dalam perhitungan tersebut menghasilkan hari baik dan cocok maka mereka bisa melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika tidak cocok maka toko adat dan orang yang menentukan weton tersebut menyarankan sebaiknya pernikahan jangan dilaksanakan. Tetapi tidak ada paksaan untuk melanjutkan atau tidaknya pernikahan tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat di Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya tentang menentukan hari pernikahan pada calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton untuk menetukan hari baik atau kecocokan pasangan dalam pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan ketentuan Al-Qur’an dan As Sunnah. Hukum Islam mengizinkan penggunaan weton bagian dari kebiasaan *urf* terhadap praktik tradisi perhitungan weton pada pernikahan masyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya termasuk *urf* Shahih karena merupakan suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam Massyarakat Dusun III Suka Mulia Desa Suka Jaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jaya

dalam praktik penetapan weton dalam pernikahan dan tidak bertentangan dalam ajaran islam.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi weton dalam perkawinan yang telah diwariskan para leluhur secara turun-temurun. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut kearifan lokal akan tetap terjaga dan tradisi tersebut dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.
2. Bagi pemerintah, dalam pengarsipan budaya dan tradisi masyarakat supaya lebih dioptimalkan khususnya tradisi weton dalam perkawinan serta turut mendukung dalam mengangkat dan memperkenalkan kearifan lokal kepada publik.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bagi yang tertarik dan ingin melanjutkan penelitian dengan tema tradisi weton dalam perkawinan masyarakat, peneliti menyarankan supaya memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis komparasi dari setiap daerah yang melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan.